

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis akurasi arah kiblat tempat salat di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam perspektif ilmu falak dan fikih lima mazhab, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat Akurasi Arah Kiblat

Hasil pengukuran arah kiblat pada beberapa tempat salat di lingkungan kampus menunjukkan adanya variasi tingkat deviasi antara arah kiblat eksisting dengan arah kiblat sejati berdasarkan perhitungan ilmu falak. analisis menunjukkan bahwa tingkat deviasi arah kiblat pada tempat-tempat salat di lingkungan kampus memiliki variasi yang berbeda-beda. Lokasi dengan deviasi terbesar terdapat pada Masjid Al-Jami'ah (23° - 24°) dan Fakultas Syariah (21° - 22°). Kemudian Gedung Siber (13° - 14°) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (12° - 13°), Pascasarjana Gedung B (8° - 10°), Pascasarjana Gedung A (5° - 8°), Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dan Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan (5° - 7°), serta Ma'had Al-Jami'ah (4° - 6°).

2. Relevansi dengan Perspektif Fikih Lima Mazhab

Berdasarkan analisis fikih lima mazhab, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Mazhab Syafi'i, tingkat deviasi yang melebihi batas toleransi ijtihad visual dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya pada lokasi dengan penyimpangan besar seperti Masjid Al-Jami'ah (23° - 24°), Fakultas Syariah (21° - 22°), Gedung Siber (13° - 14°), dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (12° - 13°). Mazhab ini menekankan pentingnya menghadapkan diri kepada *'ain al-ka'bah* secara lebih presisi, sehingga reposisi saf dan penyesuaian arah kiblat menjadi suatu kebutuhan setelah diketahui adanya hasil pengukuran yang akurat. Adapun lokasi dengan deviasi kecil seperti Pascasarjana, Fakultas

Dakwah atau Tarbiyah (5° – 7°), serta Ma'had Al-Jami'ah (4° – 6°) masih dapat ditoleransi dalam kategori *ijtihad*, meskipun tetap dianjurkan adanya koreksi demi kesempurnaan ibadah.

- b. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, seluruh tempat salat yang diteliti masih dinilai sah karena deviasi yang terjadi masih berada dalam kategori menghadap *jihah al-ka'bah* atau arah umum kiblat. Ketiga mazhab tersebut memberikan toleransi yang lebih luas bagi orang yang berada jauh dari Ka'bah, sehingga penyimpangan arah tidak secara otomatis membatalkan keabsahan salat. Meskipun demikian, deviasi yang cukup besar tetap dipandang kurang ideal secara etika dan kehati-hatian dalam pelaksanaan ibadah, sehingga perbaikan arah kiblat tetap dianjurkan apabila tersedia kemampuan dan sarana pengukuran yang lebih akurat.
- c. Mazhab Imamiyah (Ja'fari), seluruh lokasi pada dasarnya tetap dianggap sah selama penentuan arah kiblat sebelumnya didasarkan pada keyakinan dan ijtihad yang wajar. Namun, setelah diketahui adanya data pengukuran yang lebih presisi melalui metode ilmu falak dan alat modern seperti Mizwala, maka koreksi arah kiblat menjadi suatu keharusan atau setidaknya sangat dianjurkan sebagai bentuk ihtiyat (kehati-hatian).

Dengan demikian, seluruh mazhab pada prinsipnya sepakat bahwa salat yang telah dilakukan tetap sah dalam kondisi ketidaktahuan, tetapi koreksi arah kiblat menjadi kewajiban ketika telah diketahui adanya penyimpangan dan tersedia metode yang lebih akurat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ke depan. Secara aplikatif, pihak kampus khususnya pengelola masjid dan fasilitas tempat salat di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon disarankan untuk melakukan kalibrasi ulang arah kiblat dengan menggunakan metode ilmu falak yang lebih akurat dan terukur. Upaya

ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan ahli falak atau lembaga terkait agar hasil pengukuran memiliki tingkat presisi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, proses penyesuaian arah kiblat sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan aspek teknis bangunan serta kenyamanan jamaah dalam beribadah.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal dalam pengembangan kajian keilmuan, khususnya di bidang ilmu falak dan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik dalam aspek teknis pengukuran arah kiblat maupun dalam perumusan batas toleransi deviasi arah kiblat berdasarkan perspektif fikih lintas mazhab. Dengan demikian, kajian mengenai arah kiblat tidak hanya berhenti pada tataran praktis, tetapi juga berkembang secara akademik dan konseptual.

Adapun secara rekomendatif, penulis menyarankan kepada lembaga keagamaan maupun instansi terkait agar dapat merumuskan standar baku mengenai batas toleransi penyimpangan arah kiblat yang mengintegrasikan pendekatan ilmu falak dan fikih. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya akurasi arah kiblat serta penggunaan metode ilmiah dalam penentuannya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan kualitas pelaksanaan ibadah secara lebih optimal.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON